

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan salah satu agama di Indonesia dan mayoritas penduduk Indonesia menganut agama ini. Data BPS nasional menyebutkan bahwasanya pada tahun 2010, 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk agama islam.¹ Data tersebut mengindikasikan bahwasanya masyarakat Indonesia mayoritas mengenal istilah ibadah dalam islam, baik itu mubah, sunnah maupun wajib.

Makna ibadah dalam fiqh ibadah wanita adalah berasal dari kata *al- 'abdiyah*, *al- ubudiyah*, dan *al- 'ibadah* yang artinya taat.² Sedangkan menurut istilah, ibadah artinya menampakkan ketundukan, walaupun kata ibadah lebih dalam maknanya karena merupakan puncak ketundukan dan tidak ada sesuatupun yang berhak mendapat penghambaan, kecuali yang memiliki puncak keutamaan yaitu Allah SWT. Al- Qur'an telah menyebutkan dalam QS. Hud (11): 2:³

أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ج

¹ <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>, akses tanggal 18 September 2018.

² Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 3.

³ Kementrian Agama RI, *al- Wasim (al- Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi dan Terjemah)*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), 221.

“*janganlah kalian menyembah selain Allah.*” (QS. Hud (11): 2)⁴

Secara umum, makna ibadah tidak hanya bisa dimaknai hanya dengan ibadah shalat saja, namun bisa juga dengan ibadah lainnya. Salah satu ibadah dalam hal bermuamalah yang dikenal luas oleh masyarakat adalah shadaqah jariyah yang amalnya tidak pernah terputus. Dan salah satu amal jariyah adalah wakaf. Wakaf menurut arti bahasa adalah menahan, sedangkan menurut syara’ adalah menahan sejumlah harta yang dapat dimanfaatkan dengan barang yang masih tetap utuh, yaitu dengan cara menghentikan penggunaannya secara pribadi, lalu hasilnya dimanfaatkan untuk keperluan yang diperbolehkan dalam bidang sosial.⁵

Bidang sosial lebih banyak membahas tentang kesejahteraan, sama halnya dengan wakaf yang mana selain dimaknai dengan ibadah dalam mengabdinya seorang hamba kepada Allah SWT yang telah diberikan nikmat dari Allah SWT.⁶ Lembaga wakaf menjadi salah satu tumpuan yang merupakan sumber aset dalam memberikan kemanfaatan sepanjang masa dan menjadi salah satu alternatif dalam pendistribusian kekayaan dalam mencapai pembangunan suatu prekonomian.⁷

Pembangunan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari isu ekonomi yang berkaitan dengan kesejahteraan. Potensi wakaf di Indonesia

⁴*Ibid*, 221

⁵ Zainuddin bin Abdul Aziz, al- Malibari al- Fannani terj. Moch. Anwar, Bahrin Abu Bakar, Anwar Abu Bakar, *Terjemahan Fathul Mu'in jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 104.

⁶ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At- Tuwaijiri terj, Achmad Munir Badjeber dkk, *Ensiklopedi Islam Al- Kamil*, (Jakarta: Darus Sanah, 2012),1255

⁷ Nurul Huda, *Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia Timur*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Volume 20, Nomor 1, Maret 2016.

sesungguhnya dapat menjadi tumpuan harapan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat selain dari zakat, infak shadaqah. Namun pencapaian kesejahteraan yang bersumber dari wakaf bergantung pada sistem pengelolaannya.

Pengelolaan wakaf oleh lembaga tidak lepas dari pengendalian manajemen yang baik. Perencanaan merupakan hal utama yang harus diterapkan. Perencanaan atau *planning* adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan untuk memikirkan prospek pekerjaan supaya hasilnya juga maksimal.⁸ Setelah dilakukan perencanaan, maka proses dalam memaksimalkan dana wakaf adalah memperbaiki sistem dalam pengelolaannya.

Pengelolaan wakaf harus dengan landasan yang mantap, dan cara pengumpulannya dengan cara yang transparan.⁹ Banyak lembaga keuangan di Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai pengelolaan wakaf. Hal ini berlaku setelah dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Mei 2002 tentang wakaf dan diperkuat dengan Undang- undang No. 41 Tahun 2004.¹⁰

Undang- undang No. 41 Tahun 2004 tersebut secara garis besar menyatakan bahwa harta yang telah diwakafkan dimanfaatkan untuk jangka panjang dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Dan pengumpulan dan pengelolaan wakaf dilakukan oleh *nadzir*, pengawas

⁸ Didin Hafidhudin& Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 77.

⁹ *Ibid*, 1.

¹⁰ www.Bpn.go.id, diakses pada tanggal 23 September 2018.

secara mutlak dengan semua urusan diserahkan kepadanya terhimpun dalam pengelolaan, menjaga harta pokok dan memanfaatkan dengan baik sesuai yang disyariatkan.¹¹ Dalam konteks Indonesia, lembaga wakaf secara khusus mengelola dana wakaf tunai dan beroperasi secara nasional adalah BWI (Badan Wakaf Indonesia).

BWI mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan nasional, mengelola sendiri harta wakaf yang dipercayakan dan melakukan promosi program yang diadakan BWI dalam rangka sosialisasi kepada umat islam.¹² Sosialisasi BWI dalam mengembangkan wakaf salah satunya ialah memberikan wewenang berupa sertifikat kepada LKS untuk menghimpun dan mengelola dana wakaf.¹³ Dan LKS yang diberikan wewenang dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf adalah BMT.

BMT adalah lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).¹⁴ Terdapat dua fungsi dari BMT, yakni *Baitul Māldan Baitut Tamwil*. Inti dari BMT adalah kemaslahatan ummat, baik dari sisi pemilik maupun penggunaan dana.¹⁵ Namun terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan wakaf di BMT, mulai dari permasalahan pemanfaatan dana wakaf yang

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Dawam terj. Nadirsyah Hawari, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), 432.

¹² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), 34.

¹³ Hasil wawancara salah satu dosen di IAIQ Qomaruddin dan UISI SEMEN Gresik yang juga pengelola BMT pada tanggal 30 Oktober 2018

¹⁴ M. Syafii Antonia, M. Akhyar Adnan, Iwan Triyuwono, Muhammad, Dumairy, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluan, dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 135.

¹⁵ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustri*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), 107.

berpotensi mendatangkan keuntungan besar dll.¹⁶ Dan dari sekian banyak BMT, BMT yang mempunyai program wakaf adalah BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada) Jatim.

BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada) Jatim adalah lembaga keuangan syariah yang bergerak dalam menghimpun dan menyalurkan dana nasabah, baik dalam bentuk simpanan atau dana kebajikan. Ruang lingkup kegiatannya meliputi pemberdayaan terhadap masyarakat menengah ke bawah dalam memberdayakan fakir dan miskin melalui pendayagunaan zakat, infak, shadaqah, dan wakaf.¹⁷

Selaku *nadzir*, BMT MUDA berhak dalam mempertimbangkan dan memikirkan bagaimana strategi penghimpunan yang akan diterapkan, namun salah satu pertanyaan yang sering diajukan dalam penghimpunan *cash* wakaf di BMT MUDA adalah besaran nominal yang ditentukan oleh pihak *nadzir* bagi mahasiswa yang melakukan riset di BMT MUDA.

Apabila terdapat mahasiswa yang melakukan penelitian di BMT MUDA akan diterima dengan syarat membayar wakaf dengan besaran nominal yang telah ditentukan oleh pihak BMT berupa kupon. Berikut ini adalah kupon wakaf di BMT.

Kupon wakaf tersebut tidak hanya dibebankan kepada mahasiswa yang sedang melakukan penelitian, akan tetapi pihak nasabah atau pihak lain yang berwakaf juga diberikan kupon tersebut. Selain itu, sistem

¹⁶ Raditya Sukmana, “Posisi Bank dalam Wakaf Uang”, dalam *Republika.co.id*, Kamis, 15 November 2018.

¹⁷ www.bmtmuda.com yang diakses pada tanggal 15 November 2018.

pengelolaan yang bekerjasama dengan banyak pihak merupakan salah satu inisiatif penulis untuk meneliti dengan judul ***“PENGHIMPUNAN (FUNDRAISING) DAN PENGELOLAAN PROGRAM WAKAF TUNAI BMT MUDA (MANDIRI UKHUWAH PERSADA) JATIM”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, berikut ini adalah beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf tunai di BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada) Jatim?
2. Bagaimana penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf tunai di BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada) Jatim menurut prespektif ekonomi islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a) Untuk mendeskripsikan penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf di BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada) Jatim.
 - b) Untuk menganalisis penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf tunai di BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada) Jatim menurut prespektif ekonomi islam.
2. Kegunaan Penelitian
 - a) Kegunaan secara teoritis

Sebagai upaya dalam memberikan tambahan informasi dan mengembangkan keilmuan di Prodi Ekonomi Syariah Fakultas

Keislaman Universitas Trunojoyo Madura khususnya dalam permasalahan penghimpunan dan pengelolaan wakaf di lembaga yang bidangnya tidak secara khusus mengelola wakaf.

b) Kegunaan Praktisi

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dalam menghimpun dan mengelola dana wakaf sekaligus memberikan pengetahuan dan informasi terhadap program di BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada) Jatim yang dikelola dari dana wakaf.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa persamaan dengan penelitian ini, akan tetapi secara global memiliki konsentrasi yang berbeda, antara lain:

1. Skripsi Siti Nuralamah (Jurusan Ekonomi Syariah, 2017) Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul Strategi penghimpunan (*fundraising*) dan Pengelolaan Wakaf pada Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam (YAPSI) Darul'amal-Sukabumi yang menganalisis secara global mengenai strategi menghimpunan dan pengelolaan seluruh dana wakaf. Sedangkan skripsi yang akan diteliti oleh penulis hanya penghimpunan dan pengelolaan wakaf tunai dengan latar belakang tempat penelitian yang berbeda.¹⁸

¹⁸ Siti Nuralamah, *Strategi Penghimpunan (Fundraising) dan Pengelolaan Wakaf pada Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam (YAPSI)*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

2. Skripsi Muhammad Apriyadi (Jurusan Perbankan Syariah, 2010) Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul Efektivitas Penghimpunan dan pengelolaan Wakaf Uang pada Baitulmaal Muamalat (BMM). Titik perbedaannya terletak pada obyek yang diteliti. Skripsi ini meneliti tentang efektivitas penghimpunan dan pengelolaannya.¹⁹

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan skripsi yang membahas tentang dana wakaf dengan melakukan penelitian di BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada) Jatim adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan memaparkan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori yang berkaitan dengan penelitian, yakni teori tentang wakaf, teori penghimpunan, dan teori pengelolaan wakaf.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

¹⁹ Muhammad Apriyadi, *Efektivitas Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang pada Baitulmaal Muamalat (BMM)*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Bab ini mencantumkan sekaligus menjelaskan jenis data, obyek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini membahas secara lengkap penghimpunan dan pengelolaan program wakaf tunai BMT MUDA (mandiri ukhuwah persada) Jatim dan dianalisis sesuai dengan prespektif ekonomi islam.

BAB IV: PENUTUP

Isi dari penutup adalah kesimpulan dan saran, yang mana akan mengulas sedikit tentang kesimpulan dari analisa penghimpunan dan pengelolaan program wakaf tunai BMT MUDA (mandiri ukhuwah persada) Jatim dan saran- saran yang membangun bagi beberapa pihak yang terkait.